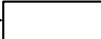
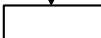
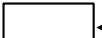
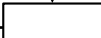


 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	: 319.10/OT.210/H.2.4/10/2025
	Tgl. Pembuatan	: 31/10/2025
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 01/11/2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN LOKA PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA UMBI	Disahkan oleh	Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi 
	Nama SOP	PENGUNAAN RUANG RAPAT
Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		1 Memahami peraturan mengenai Kepegawaian 2 Memahami prosedur penggunaan ruang rapat 3 Memiliki kemampuan menata ruang rapat
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
1 SOP Inventarisasi dan Perlengkapan Kantor 2 SOP Pemeliharaan Barang		1 Form permohonan peminjaman ruang rapat 2 Ruang rapat dan kelengkapannya
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila proses peminjaman ruang rapat tidak melalui prosedur yang ditetapkan maka akan berakibat terhambatnya kegiatan kedinasan yang akan dilaksanakan		Form permohonan peminjaman ruang rapat dan daftar inventaris barang

SOP : Penggunaan Ruang Rapat

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pemohon	Koordinator perlengkapan & Rumah Tangga	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon mengajukan form permohonan penggunaan ruang rapat kepada koordinator perlengkapan dan rumah tangga				Form permohonan	5 menit	Disposisi
2	koordinator perlengkapan dan rumah tangga memerintahkan penanggung jawab/pelaksana untuk mengecek ketersediaan ruangan dan fasilitas ruang rapat.					5 menit	Disposisi
3	penanggung jawab/pelaksana mengecek ketersediaan ruangan dan menyiapkan/menyediakan fasilitas ruang rapat					1 jam	laporan ketersediaan dan fasilitas ruangan
	penanggung jawab/pelaksana menginformasikan kepada koordinator perlengkapan dan rumah tangga, selanjutnya menyampaikan kepada pemohon mengenai ketersediaan ruangan rapat.				laporan ketersediaan dan fasilitas ruangan	5 Menit	laporan ketersediaan dan fasilitas ruangan
4	Pemohon siap menggunakan ruang rapat				laporan ketersediaan dan fasilitas ruangan	1 jam sampai 1 hari	Ruangan rapat digunakan